



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/146/ KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA GOTONG ROYONG  
TERBAIK TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

**BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Lomba Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2025, perlu membentuk tim penilai;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan  
KESATU** : Membentuk Tim Penilai Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

## KEDUA

Tim Penilai Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum “ KESATU “ Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Mengadakan penilaian administrasi dari 12 Kecamatan untuk menentukan nominasi I, II dan III menurut bidang masing – masing sesuai ketentuan yang berlaku yaitu meliputi 4 bidang :

**a. Bidang Kemasyarakatan**

1. melakukan Penilaian terhadap Penegakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka Penguatan sistem keamanan lingkungan;
2. melakukan Penilaian pada Peningkatan kemampuan satuan Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) di Desa dan Kelurahan;
3. melakukan Penilaian pada Penyuluhan tentang idiosi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
4. melakukan Penilaian pada Penyuluhan hukum dan kewajiban membayar pajak;
5. melakukan Penilaian pada Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
6. melakukan Penilaian pada Pendampingan penyelesaian masalah hukum/*Restorative Justice*;
7. melakukan Penilaian pada Program kaderisasi dan peningkatan SDM pada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan; dan
8. melakukan Penilaian pada Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan.

**b. Bidang Ekonomi**

1. melakukan penilaian terhadap penguatan peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
2. melakukan Penilaian terhadap pada pengembangan usaha Mikro Kecil dan Menengah;
3. melakukan Penilaian terhadap pengembangan BUMDesa/Lembaga ekonomi kelurahan dalam meningkatkan nilai tambah;
4. melakukan Penilaian terhadap pengembangan potensi lokal Desa/kelurahan;
5. melakukan Penilaian terhadap pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
6. melakukan Penilaian pada pengembangan produk unggulan Desa/Kelurahan;
7. melakukan Penilaian terhadap kesadaran masyarakat dalam legalitas produk; dan
8. melakukan penilaian pada pembangunan dan pemeliharaan prasarana perekonomian masyarakat.

**c. Bidang Sosial, Budaya dan Keagamaan**

1. melakukan Penilaian terhadap kegiatan kelompok marginal dan rentan;
2. melakukan Penilaian terhadap peran serta masyarakat dalam mendukung program penurunan angka kemiskinan;
3. melakukan Penilaian terhadap peran serta masyarakat dalam Pendidikan informal yang dilaksanakan di desa/kelurahan;

4. melakukan penilaian terhadap pembinaan organisasi masyarakat;
5. melakukan penilaian terhadap pembinaan perempuan dan anak;
6. melakukan penilaian terhadap pembinaan dan pelestarian adat dan budaya;
7. melakukan penilaian terhadap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan; dan
8. melakukan penilaian terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kegiatan sosial keagamaan dan budaya.

**d. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup**

1. melakukan Penilaian terhadap pelayanan Kesehatan yang berintegrasi dengan posyandu;
2. melakukan Penilaian terhadap pencegahan dan penanganan stunting;
3. melakukan Penilaian terhadap pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);
4. melakukan Penilaian terhadap penanganan sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga maupun industri;
5. melakukan Penilaian terhadap keterlibatan masyarakat dalam konservasi lingkungan;
6. melakukan penilaian terhadap pemanfaatan lahan kosong/embung;
7. melakukan penilaian terhadap penguatan kapasitas masyarakat dan mengurangi dampak bencana; dan
8. melakukan penilaian terhadap pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana Kesehatan dan lingkungan.

**KETIGA**

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 10 - 02 - 2025

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 100.3.3.2/146/KPTS/408.12/2025****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI LOMBA PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK  
TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	2	3	4
1.	Ketua	HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	SISWOYO, ST, MSi	Kepala Bidang Pembangunan Lembaga Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
3	Anggota		
A	Bidang Kemasyarakatan		
	1. Koordinator	SIGIT DANI YULIANTO, ST	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
	2. Anggota	a. SAMSUL HADI, S.Sos, MH	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan
		b. DHANI IKA YUDANINGRUM, A.Md	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
B	Bidang Ekonomi		
	1. Koordinator	NOVIA WARDANI, SH, M.Si	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
	2. Anggota	WAHYONO, S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
C	Bidang Sosial Budaya dan Keagamaan		
	1. Koordinator	LUKY PUSPITOSARI, S.STP, MM	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
	2. Anggota	RAHMAN HARSANTO, S.Sos	Analis Kebijakan Ahli Muda bagian Kesra Sekda Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	2	3	4
D	Bidang Kesehatan Dan Lingkungan Hidup		
	1. Koordinator	HESTI WULANDARI, SAP	Pengadministrasi Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
	2. Anggota	RATNA DYAH CHRISNAWATI S.KM	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

<u>ISRANTO, S.Sos., M.Si</u> Pembina Tingkat I NIP. 19690303 198903 1 006